



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTO Alias ANTO Bin RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti
Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 22 November 2019 sampai dengan 23 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : S p. Kap/25/XI/2019/Dirreskrimsus, pada tanggal 22 November 2019 ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Apul Sihombing ,S.H.,M.H. dan Torang Panjaitan,S.H.,M.H., yang merupakan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Firm Apul Shombing, S.H., M.H & Partner beralamat di Jalan Hangtuah XI Nomor 8 Samping RSUD Selasih, Pangkalan Kerici Kabupaten Pelalawan, Riau Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/SK/AS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register nomor: 18/SK/Pid/2020/PN.PLW tanggal 17-3-2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para SISWANTO Alias ANTO Bin RAHMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari tim penasihat hukum terdakwa siswanto alias anto bin rahman untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Siswanto alias anto bin rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Siswanto alias anto bin rahman dari segala dakwaan dan tuntutan dalam perkara aquo;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.500.000,-(Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembardikembalikan kepada yang berhak melalaui terdakwa;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan dan harkat martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain,mohon diberikan putusan hukum yang seringan-ringannya (ex aquo at bono) kepada Terdakwa dengan melihat aspek kemanusiaan bahwa Terdakwa bekerja atas suruhan orang lain dan tidak pernah membayangkan akan berurusan dengan hukum hanya oleh karena mengangkut,menguasai dan atau memiliki kayu olahan tersebut dan pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa sebagai tanggung jawab untuk menafkahi dirinya anak-anak dan istrinya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di teluk Binjai tepatnya di Pelabuhan sawit tempat muat kayu olahan Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 18.00 wib Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ditelephone oleh Saudara. ARDI (DPO) untuk menjemput kayu olahan berbentuk papan jenis kayu rengas sebanyak 425, 320 jenis kayu pisang pisang, 413 jenis kayu broti, kemudian Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) berangkat menuju sorek ke rumah Saudara. ARDI (DPO) sambil memanaskan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna Hijau BM 9045 FK selanjutnya Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sekira pukul 20.00 wib Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) berangkat menuju teluk Binjai tepatnya di Pelabuhan sawit tempat muat kayu olahan yang sudah dibeli Saudara. ARDI (DPO) kepada terdakwa, selanjutnya Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) meminta kepada buruh muat untuk memuat kayu olahan pesanan Saudara. ARDI (DPO) tersebut ke dalam mobil truck Hino Dutro warna Hijau BM 9045 FK untuk dibawa ke rumah Saudara. ARDI (DPO) di Jalan Olah raga Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Kab. Pelalawan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menunggu buruh angkut memuat kayu-kayu olahan tersebut ke dalam mobil truck Hino Dutro warna hijau yang dikendarai Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), selain itu ada mobil truck lain yang memuat kayu olahan milik Saudara. Andi yang dikendarai oleh Saudara. Kasrul Chaniago yang dibeli dari terdakwa dan diangkut oleh Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tanpa membawa dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dari kayu olahan jenis papan yang dibawahnya tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu – kayu olahan tersebut dari Hutan Krumutan dengan cara menebang dan mengolah kayu yang ditebang tersebut hingga menjadi kayu olahan berupa papan dan broti, setelah di olah menjadi kayu olahan jenis papan dan broti tersebut ke dalam sungai yang berada di hutan krumutan, kemudian di ikat dengan tali dan dikaitkan ke pompong lalu dibawa menuju pelabuhan / dermaga bongkar sawit yang berlokasi di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, setiba di lokasi pelabuhan / dermaga bongkar sawit yang berlokasi di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan kayu olahan yang masih terikat dipompong tersebut dinaikkan ke darat dan langsung dimuatkan ke mobil truck yang dibawa oleh Saudara. Suriya Candra Alias Candra Bin Wahyu Markasan (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang mengendarai mobil truck cold diesel jenis Hino warna hijau dengan Nomor polisi BM 9045 FK sebanyak \pm 7 (tujuh) kubik untuk dijual kepada Saudara. ARDI (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara dititipkan kepada Saudara. Kasrul Chaniago.
- Berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S,Hut,M.Sc, dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Gergajian Bukti Sitaan dengan laporan Polisi nomor : LP/534/XI/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti kayu gergajian dimaksud berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) keeping volume sebesar 9,1330 m³ (Sembilan koma satu tiga tiga nol meter kubik) dengan rincian kayu jenis meranti sebanyak 15 (lima belas) keeping, kayu campuran sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keeping.
- Ahli menerangkan bahwa hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :
 - ✓ PSDH sebesar Rp. 746.072
 - ✓ DR sebesar US\$ 230,6
 - ✓ GRT sebesar Rp. 7.460.716
- Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf a jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi bahwa setiap orang yang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah merugikan Negara karena kewajiban terhadap Negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) dari hasil hutan yang diangkut belum dilunasi, kecuali jika hasil hutan tersebut dapat dibuktikan secara hukum bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil budidaya dan berasal dari hutan. Dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan adalah hasil hutan dan jenis-jenis ini tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) adapun kerugian Negara tersebut berupa :
 - PSDH sebesar Rp. 746.072
 - DR sebesar US\$ 230,6
 - GRT sebesar Rp. 7.460.716.

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Alias ANTO Bin RAHMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVRY WELDO SYAPUTRA, S.H. Bin SYAFRIADI Alias ALDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang kehutanan berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 WIB. di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan Provinsi Riau yang mana saksi merupakan saksi penangkap;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah saudara KHASRUL CHANIAGO (dalam perkara terpisah), saudara SURIYA CHANDRA, (dalam perkara terpisah), saudara ANDI (dalam perkara terpisah), dan terdakwa;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIGADIR NOVRI WELDO, BRIPTU SOPIAN SAMOSIR dan BRIPTU FENDRA YULI HARDIANTO;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana kehutanan yang mana di jalan lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan sering dilewati oleh mobil-mobil truck diesel yang me

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbawa kayu olahan yang berasal dari lokasi hutan Kerumutan Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan, berdasarkan informasi tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan tim dari subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan tentang informasi tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019, sekira Pukul 01.00 Wib, saksi bersama tim yang telah ditunjuk tiba dilokasi di jalan lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan dan ditindaklanjuti dengan Sweeping disepanjang jalan tersebut, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, dari arah berlawanan yaitu dari arah Desa Teluk Binjai menuju Jl. Lintas Inhu-Pelalawan, tepatnya di jalan lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan, lewat 2 (dua) unit mobil jenis Truck Cold Diesel dengan kecepatan tinggi tersebut, lalu saksi dan tim berhasil mengejanya dan menghentikan mobil tersebut kemudian saksi dan tim lakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) jenis mobil truck diesel tersebut, dan diketahui sedang membawa kayu olahan, dengan kapasitas masing masing ± 7 kubik kayu yang mana kayu olahan tersebut berbentuk kayu olahan jenis papan;

- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap supir yang bersangkutan yaitu Suriya Candra dan Kasrul Caniago, tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen dari pihak yang berwenang tentang legalitas kayu tersebut ;
- Bahwa Suriya Candra dan Kasrul Caniago mendapatkan kayu-kayu tersebut dari seseorang yang bernama Andi dan terdakwa yang diperoleh atau dimuat dipelabuhan/darmaga bongkar sawit di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan;
- Bahwa dari penjelasan supir-supir tersebut kayu-kayu tersebut akan dibawa ke wilayah Sorek dan Pkl. Kerinci ;
- Bahwa saksi dan tim membawa Suriya Candra dan Kasrul Caniago sebagai penunjuk jalan untuk mencari keberadaan dari Ardi (belum tertangkap) dan Andi, serta terdakwa dan truck truck tersebut kemudian diamankan di Polsek terdekat yaitu Polsek Bunut ;
- Bahwa pada saat itu orang yang ditangkap ada 2 (dua) orang supir dari 2 (dua) truck pengangkut kayu ;
- Bahwa saksi dan tim menemukan terdakwa dan saksi Andi pada hari itu juga sekira pukul 06.10 WIB, tim yang berhasil menemukan terdakwa dan saksi Andi lalu membawanya ke Polsek Bunut, lalu setelah itu saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim bersama sama bergerak menuju Kantor Dit Reskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dengan menebang pohon bersama-sama dihutan Kerumutan, dengan saudara Said, saudara Dedek dan saudara Limbung lalu mengolahnya hingga menjadi kayu olahan jenis papan dan broti, setelah itu lalu diturunkan kesungai dengan diikat menggunakan tali dan dikaitkan kepompong lalu dibawa menuju ke Pelabuhan / Dermaga bongkar sawit yang berlokasi di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, kemudian setibanya dilokasi Pelabuhan kayu olahan yang masih terikat dipompong tersebut dinaikkan kedarat dan langsung dimuat kemobil Truck;
- Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai oleh Suriya Candra adalah Mobil Truck Colt Diesel jenis Hino warna Hijau No. Pol : BM 9045 FK sebanyak \pm 7 (lebih kurang tujuh) kubik untuk dijual kepada Ardi, sedangkan yang dikendarai oleh Kasrul Caniago adalah Mobil Truck Colt Diesel jenis Mitsubishi warna kuning No. Pol : BM 9601 AV sebanyak \pm 7 (lebih kurang tujuh) kubik untuk dijual kepada saudara Aad Eka Junior;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu-kayu olahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Novrizan Bin Khaidir Als Rizan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang kehutanan berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 WIB. di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Provinsi Riau yang mana saksi merupakan saksi penangkap;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah saudara KHASRUL CHANIAGO (dalam perkara terpisah), saudara SURIYA CHANDRA, (dalam perkara terpisah), saudara ANDI (dalam perkara terpisah), dan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIGADIR NOVRI WELDO, BRIPTU SOPIAN SAMOSIR dan BRIPTU FENDRA YULI HARDIANTO;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana kehutanan yang mana di jalan lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan sering dilewati oleh mobil-mobil truck diesel yang membawa kayu olahan yang berasal dari lokasi hutan Kerumutan Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan, berdasarkan informasi tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan tim dari subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan tentang informasi tersebut, kemudian Pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019, sekira Pukul 01.00 WIB, saksi bersama tim yang telah ditunjuk tiba di lokasi di jalan lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan dan ditindaklanjuti dengan Sweeping disepanjang jalan tersebut, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, dari arah berlawanan yaitu dari arah Desa Teluk Binjai menuju Jl. Lintas Inhu-Pelalawan, tepatnya di jalan lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kab. Pelalawan, lewat 2 (dua) unit mobil jenis Truck Cold Diesel dengan kecepatan tinggi tersebut, lalu saksi dan tim berhasil mengejanya dan menghentikan mobil tersebut kemudian saksi dan tim lakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) jenis mobil truck diesel tersebut, dan diketahui sedang membawa kayu olahan, dengan kapasitas masing masing ± 7 kubik kayu yang mana kayu olahan tersebut berbentuk kayu olahan jenis papan;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap supir yang bersangkutan yaitu Suriya Candra dan Kasrul Caniago, tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen dari pihak yang berwenang tentang legalitas kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dari seseorang yang bernama saksi Andi dan terdakwa yang diperoleh atau dimuat dipelabuhan/darmaga bongkar sawit di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti, K

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ab. Pelalawan;
- Bahwa dari penjelasan supir-supir tersebut kayu-kayu tersebut akan di bawa ke wilayah Sorek dan Pkl. Kerinci;
 - Bahwa saksi dan tim membawa Suriya Candra dan Kasrul Caniago sebagai penunjuk jalan untuk mencari keberadaan dari terdakwa dan Andi, dan truck truck tersebut kemudian diamankan di Polsek terdekat ya itu Polsek Bunut ;
 - Bahwa pada saat itu orang yang ditangkap ada 2 (dua) orang supir dari 2 (dua) truck pengangkut kayu baru kemudian saksi dan tim menangkap p 2 (dua) orang lagi yaitu terdakwa dan Andi ;
 - Bahwa saksi dan tim menemukan terdakwa dan saksi Andi pada hari itu juga sekira pukul 06.10 WIB, tim yang berhasil menemukan terdakwa dan Andi lalu membawanya ke Polsek Bunut, lalu setelah itu saksi dan tim bersama sama bergerak menuju Kantor Dit Reskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dengan menebang pohon bersama-sama dihutan Kerumutan, dengan Said, Dedek dan Limbung lalu mengolahnya hingga menjadi kayu olahan jenis papan dan broti, setelah itu lalu diturunkan kesungai dengan diikat menggunakan tali dan dikaitkan kepompong lalu dibawa menuju ke Pelabuhan / Dermaga bongkar sawit yang berlokasi di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, kemudian setibanya dilokasi Pelabuhan kayu olahan yang masih terikat dipompong tersebut dinaikkan kedarat dan langsung dimuat kemobil Truck;
 - Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai oleh Suriya Candra adalah Mobil Truck Colt Diesel jenis Hino warna Hijau No. Pol : BM 9045 FK sebanyak \pm 7 (lebih kurang tujuh) kubik untuk dijual kepada Ardi, sedangkan yang dikendarai oleh saksi Kasrul Caniago adalah Mobil Truck Colt Diesel jenis Mitsubishi warna kuning No. Pol : BM 9601 AV sebanyak \pm 7 (lebih kurang tujuh) kubik untuk dijual kepada Aad Eka Junior;
 - Bahwa terdakwa dan Andi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon dilokasi tersebut serta Suriya Candra juga tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu kayu olahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli FERNANDO, S.Hut, M.Sc, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa ahli adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru sejak tahun 2005 hingga sekarang;
 - Bahwa ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan) pada Dit Polair Polda Riau, DitReskrimsus Polda Riau, Sat Reskrim Polres Bengkalis, Sat Reskrim Polres Siak, Sat Reskrim Polres Kep. Meranti, Sat Reskrim Polres Pelalawan, Sat Reskrim Polres Kuansing, Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu, Sat Reskrim Polres Rohil, dan beberapa Polsek di Wilayah Polda Riau
 - Bahwa ahli ada memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keahlian ahli yaitu surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia dan memiliki Kartu Wasganis PHPL PKG yang masih berlaku;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Berdasarkan hasil pengujian yang Ahli lakukan adapun jenis kayu papan dan broti tersebut adalah kayu kelompok jenis meranti dan kelompok jenis Meranti dan campuran dan berdasarkan hasil pengitungan yang Ahli lakukan adapun jumlah / volume (isi) kayu olahan/gergajian tersebut sebanyak 262 Keping dan lebih kurang volumenya 9,1330 M3 (sembilan koma satu tuga tiga nol meter kubik.) sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengukurannya tertanggal 28 November 2019;
 - Bahwa kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No. 163 / KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis Meranti (keruing) dan kelompok jenis rimba campuran (Kelat, Punak, Menjalin dan Geronggang);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang tidak dilengkapi maka dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dari nilai jual Kayu olahan berbentuk papan dan broti dan iuran kehutanan sebagai akibat dari dugaan tindak pidana Kehutanan yang telah dilakukan;
- Bahwa pengukuran terhadap kayu olahan yaitu menggunakan meter panjang 5 meter merk SJT dengan cara mengukur tebal tersempit pada Permukaan tebal kemudian mengukur lebar tersempit pada permukaan lebar kayu dan mengukur panjang dan menghitung jumlah batang setiap ukuran kayu dan di hitung volumenya secara langsung keseluruhan kayu;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh setiap orang dalam mengangkut Kayu tersebut adalah surat keterangan sahnya hasil hutan, untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan olahan adalah seharusnya orang tersebut terlebih dahulu harus mengurus atau mempunyai INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam. Setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan mencetak dokumen SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK);
- Bahwa setiap orang yang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah melanggar Pasal 88 ayat 1 huruf a Jo Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta telah merugikan negara karena kewajiban terhadap negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) dari hasil hutan yang diangkut belum dilunasi, kecuali jika hasil hutan tersebut dapat dibuktikan secara hukum bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil budidaya dan berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Gergajian Bukti Sitaan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Polisi nomor : LP/534/XI/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
- Barang bukti kayu gergajian dimaksud berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) keeping volume sebesar 9,1330 m³ (Sembilan koma satu tiga tiga nol meter kubik) dengan rincian kayu jenis meranti sebanyak 15 (lima belas) keeping, kayu campuran sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keeping.
- Ahli menerangkan bahwa hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :
 - ✓ PSDH sebesar Rp. 746.072
 - ✓ DR sebesar US\$ 230,6
- GRT sebesar Rp. 7.460.716;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) sebagai berikut :

1. Saksi YOWEL BARANSANO,S.E, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memploting tempat terdakwa mengambil kayu.;
 - Bahwa lokasinya ditunjukkan oleh salah satu istri terdakwa yang bernama Jusmita;
 - Bahwa hasil plotingan yang terdakwa petakan adalah kawasan yang berada di luar hutan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki dokumentasi/foto yang menandakan bahwa saksi pernah turun ke Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa saksi tidak melihat/mengetahui saat terdakwa mengambil kayu di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat jenis kayu yang diambil terdakwa di tempat Kejadian Perkara;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Riau di rumah terdakwa yang berada Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.30 WIB karena telah mengangkut kayu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SURIYA CANDRA (beras terpisah) yaitu yang bekerja sebagai Sopir truk yang memuat kayu milik terdakwa, ANDI (berkas terpisah) yaitu sebagai pemilik kayu yang saat itu sedang diangkut oleh KASRUL CHANIAGO (berkas terpisah), sedangkan KASRUL CHANIAGO (berkas terpisah) adalah sopir truk yang saat itu mengangkut kayu milik ANDI ;
- Bahwa kayu tersebut terdiri dari kayu olahan berbentuk papan dan broti jenis Rengas, pisang-pisang dan punak yang berasal dari daerah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa terdakwa mencari kayu di hutan kerumutan yang berada di daerah Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau untuk terdakwa jual dan di beli oleh ARDI (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan ARDI kurang lebih 6 (enam) bulan, hubungan terdakwa dengan ARDI hanya sebatas antara penjual dan pembeli kayu;
- Bahwa ARDI (DPO) membeli kayu dari Terdakwa seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/kubik dan uang tersebut sudah dititipkan oleh Ardi (DPO) secara kontan kepada KASRUL CHANIAGO (berkas terpisah) dan cara ARDI (DPO) memesan kayu tersebut melalui percakapan dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama jual beli kayu dengan ARDI (DPO) mulai sejak bulan Oktober 2019 sampai terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh tim Ditreskrimsus Polda Riau saat ini dan terdakwa melakukan kerjasama jual beli bersama ARDI tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARDI (DPO) memesan kayu kepada terdakwa dengan cara menghubungi melalui telephone untuk mencarikan kayu. Setelah mendapat orderan atau pesanan dari ARDI (DPO) lalu terdakwa mencari kayu tersebut di hutan kerumutan. Setelah berhasil didapatkan kayu tersebut, terdakwa membawa kayu tersebut ke dermaga pembongkaran sawit atau tempat bongkar muat kayu tersebut yang berada di daerah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tersebut. Setelah sampai dermaga tersebut lalu kayu dimuat atau diangkut ke dalam truk yang dibawa Suriya Candra (berkas terpisah) untuk diantar ke rumah ARDI (DPO) yang berada di Desa Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dan saat dimuat atau diangkut ke dalam truk kemudian ARDI (DPO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara uang pembelian kayu tersebut dibayar secara kontan dan uang tersebut dititipkan melalui KASRUL CHANIAGO sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/kubik. Dan setelah dilakukan pembayaran kemudian kayu tersebut dibawa dengan cara diangkut menggunakan kendaraan truk ke rumah ARDI (DPO) yang berada di Desa Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau surat/dokumen untuk menguasai, memiliki, mengangkut kayu tersebut dan juga tidak ada dokumen atau ijin usaha yang di miliki oleh terdakwa;
- Bahwa Kayu yang diangkut dengan menggunakan truk oleh SURIYA CANDRA (berkas terpisah) adalah milik terdakwa dan SURIYA CANDRA (berkas terpisah) mengangkut kayu tersebut dari dermaga pembongkaran sawit atau tempat bongkar muat kayu yang berada Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. SURYA CANDRA (berkas terpisah) mengangkut kayu milik terdakwa dengan menggunakan truk untuk dibawa ke rumah ARDI yang berada di daerah Sorek Kabupaten Pelalawan Riau;
- Bahwa Jumlah kayu olahan berbentuk papan dan broti yang dimuat atau diangkut oleh SURYA CANDRA (berkas terpisah) dengan menggunakan truk saat itu sebanyak ± 7 (tujuh) kubik;
- Bahwa yang memberi upah mengangkut atau memuat kayu milik terdakwa kepada SURIYA CANDRA (berkas terpisah) adalah ARDI (DPO) bukan terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suriya Candra (berkas terpisah) mengangkut kayu dengan menggunakan kendaraan truk Hino Dutro warna hijau BM 9045 FK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Riau di rumah terdakwa yang berada Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.30 WIB karena telah mengangkut kayu ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Kasrul Chaniago (berkas terpisah) dan Suriya Candra (berkas terpisah) yang telah lebih dulu diamankan oleh saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 Wib saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir melihat 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 yang masing – masing nomor Polisi BM 9601 AV dan BM 9045 FK tepatnya di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan Provinsi Riau sedang mengangkut kayu olahan jenis papan dan broti,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia langsung memberhentikan 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 tersebut dan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan kayu tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan kayu dan pengecekan dokumen terhadap angkutan tersebut, Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen tentang asal-usul kayu tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck dan juga truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan di bawa ke Mako Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Terdakwa dan pengakuan dari Kasrul Chaniago (perkara terpisah) bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Andi (berakas terpisah) ;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan sejumlah uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan kayu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. setelah melakukan pengukuran di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Berdasarkan hasil pengujian yang Ahli lakukan adapun jenis kayu papan dan broti tersebut adalah kayu kelompok jenis meranti dan kelompok jenis Meranti dan campuran dan berdasarkan hasil pengitungan yang Ahli lakukan adapun jumlah / volume (isi) kayu olahan/gergajian tersebut sebanyak 262 Keping dan lebih kurang volumenya 9,1330 M3 (sembilan koma satu tiga nol meter kubik.) sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengukurannya tertanggal 28 November 2019;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No. 163 / KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti (keruing) dan kelompok jenis rimba campuran (Kelat, Punak, Menjalin dan Geronggang);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. didalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Gergajian Bukti Sitaan dengan laporan Polisi nomor :LP/534/XI/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2019 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau;
 - b. Barang bukti kayu gergajian dimaksud berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) keeping volume sebesar 9,1330 m³ (Sembilan koma satu tiga tiga nol meter kubik) dengan rincian kayu jenis meranti sebanyak 15 (lima belas) keeping, kayu campuran sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keeping;
- Bahwa Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. menerangkan bahwa hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :
 - a. PSDH sebesar Rp. 746.072;
 - b. DR sebesar US\$ 230,6;
 - c. GRT sebesar Rp. 7.460.716;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal 1 ke-21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **Siswanto Alias Anto bin Rahman** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-03/PLW/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “**sengaja**” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Riau di rumah terdakwa yang berada Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.30 WIB karena telah mengangkut kayu ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Kasrul Chaniago (berkas terpisah) dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriya Candra (berkas terpisah) yang telah lebih dulu diamankan oleh saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 Wib saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir melihat 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 yang masing – masing nomor Polisi BM 9601 AV dan BM 9045 FK tepatnya di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Provinsi Riau sedang mengangkut kayu olahan jenis papan dan broti, melihat hal tersebut saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia langsung memberhentikan 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 tersebut dan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan kayu dan pengecekan dokumen terhadap angkutan tersebut, Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen tentang asal-usul kayu tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck dan juga truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan di bawa ke Mako Ditreskrimsus Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Terdakwa dan pengakuan dari Kasrul Chaniago (perkara terpisah) bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Andi (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu dan menyuruh Suriya Candra (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 Wib untuk dibawa ketempat Ardi (DPO). Kalau dilihat dari waktu kejadian (*tempus delicty*), dimana waktunya tersebut dini hari disaat situasi sunyi dan sepi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa didalam melakukan tindak pidana sudah mempunyai niat dan tujuan serta Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Ad. 3. Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya Hasil Hutan merupakan unsur yang bersifat alternative maka jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya dan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangan sub unsur “mengangkut” untuk dipertimbangkan dalam unsur ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Riau di rumah terdakwa yang berada Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.30 WIB karena telah mengangkut kayu ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Kasrul Chaniago (berkas terpisah) dan Suriya Candra (berkas terpisah) yang telah lebih dulu diamankan oleh saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 Wib saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir melihat 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 yang masing – masing nomor Polisi BM 9601 AV dan BM 9045 FK tepatnya di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Provinsi Riau sedang mengangkut kayu olahan jenis papan dan broti, melihat hal tersebut saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia langsung memberhentikan 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 tersebut dan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan kayu dan pengecekan dokumen terhadap angkutan tersebut, Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen tentang asal-usul kayu tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck dan juga truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan di bawa ke Mako Ditreskrimsus Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Terdakwa dan pengakuan dari Kasrul Chaniago (perkara terpisah) bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Andi (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan sejumlah uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. setelah melakukan pengukuran di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Berdasarkan hasil pengujian yang Ahli lakukan adapun jenis kayu papan dan broti tersebut adalah kayu kelompok jenis meranti dan kelompok jenis Meranti dan campuran dan berdasarkan hasil pengitungan yang Ahli lakukan adapun jumlah / volume (isi) kayu olahan/gergajian tersebut sebanyak 262 Keping dan lebih kurang volumenya 9,1330 M3 (sembilan koma satu tiga nol meter kubik.) sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengukurannya tertanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No. 163 / KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis Meranti (keruing) dan kelompok jenis rimba campuran (Kelat, Punak, Menjalin dan Geronggang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. didalam Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Gergajian Bukti Sitaan dengan laporan Polisi nomor :LP/534/XI/2019/Riau/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di kantor Ditreskrimsus Polda Riau;
- b. Barang bukti kayu gergajian dimaksud berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) keeping volume sebesar 9,1330 m³ (Sembilan koma satu tiga tiga nol meter kubik) dengan rincian kayu jenis meranti sebanyak 15 (lima belas) keeping, kayu campuran sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) keeping;

Menimbang, bahwa Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. menerangkan bahwa hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :

- c. PSDH sebesar Rp. 746.072;
- d. DR sebesar US\$ 230,6;
- e. GRT sebesar Rp. 7.460.716;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan didalam mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) nya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengambil kayu dikawasan Hutan hal ini berdasarkan keterangan Saksi Yowel Baransano S.E yang mana dalam keterangannya pada pokoknya Saksi Yowel Baransano S.E sebagai PNS DLHK Riau diminta oleh Yusnita yang merupakan istri salah seorang Terdakwa untuk datang kelokasi tunggul kayu ditumbang dimana tempat Terdakwa mengambil kayu olahan tersebut, adapun koordinat lokasi tunggul kayu tersebut yang berada di desa Kuala Panduk/Petodaan Kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan adalah: 102 25' 41" E, 0 13' 59"N dan 102 25'40" E,0 13' 59"N;
2. Bahwa kemudian koordinat tersebut di plotting kedalam peta Kawasan Hutan di Propinsi Riau sesuai SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau dengan Hasil bahwa Titik Tunggul Kayu yang telah diambil Koordinatnya tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL);

3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada pasal 1 ayat 8 "Area Penggunaan lain yang selanjutnya disebut APL adalah Areal Bukan Kawasan Hutan" dan oleh karenanya tidak terbukti bahwa Kayu yang diangkut atau dikuasai oleh terdakwa berasal dari Kawasan Hutan sehingga Terdakwa yang mengangkut menguasai dan memiliki kayu olahan tersebut tidaklah menimbulkan kerugian oleh negara sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan Pidana dengan Hak dan Martabat haruslah dipulihkan dengan keadaan semula;
4. Bahwa jika Hasil hutan dapat dibuktikan secara Hukum bahwa kayu yang diambil adalah kayu hasil budidaya dan berasal dari Hutan Hak maka tidak diperlukan Surat Keterangan Sah nya hasil Hutan Kayu;
5. Bahwa terdakwa tidak pernah dibawa oleh Penyidik untuk olah tempat kejadian perkara dilokasi pengambilan Kayu tersebut;
6. Bahwa tidak ada Plang Pengumuman Larangan pada Lokasi Pengambilan Kayu tersebut dan disekitar lokasi pengambilan kayu terdapat banyak kebun karet dan kebun sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap dali pembelaan terdakwa tersebut Penasihat Hukum telah menghadirkan saksi *a de charge* yaitu saksi Yowel Baransano yang telah memberi keterangan didepan persidangan bahwa saksi sebagai PNS DLHK Riau diminta oleh Yusnita yang merupakan istri salah seorang Terdakwa untuk datang kelokasi tunggul kayu ditumbang dimana tempat Terdakwa mengambil kayu olahan tersebut, adapun koordinat lokasi tunggul kayu tersebut yang berada di desa Kuala Panduk/Petodaan Kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan adalah: 102 25' 41" E, 0 13' 59"N dan 102 25'40" E, 0 13' 59"N;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa saksi telah mendatangi lokasi tempat Terdakwa mengambil kayu berdasarkan penunjukan saudari Jusmita (salah satu istri terdakwa) dan saksi telah pula mengambil koordinat di lokasi dimana tempat yang hanya ditunjukkan saudari Jusmita ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa hanya menerangkan setelah ada permintaan kayu dari Ardi (DPO) baru kemudian Terdakwa mengambil kayu di hutan. Terdakwa tidak ada menerangkan kalau Terdakwa mengambil kayu bersama dengan Sdr. Jusmita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kongkrit lainnya, mengingat apakah Sdri. Jusmita (salah satu istri terdakwa) ikut serta /bersama-sama disaat terdakwa mengambil kayu? Sehingga Sdr. Jusmita (salah satu istri terdakwa) bisa menerangkan dan memastikan lokasi pengambilan kayu oleh Terdakwa mengingat keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil kayu. Terhadap keterangan saksi a de charge dan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak bersesuaian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersama dengan Nota pembelaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/MenLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemamfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk ke 4 (empat) berkas perkara pidana dan tidak diberikan materai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tidak dapat diajukan bukti yang sah di Pengadilan dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Peta Asal Usul Kayu Diluar Kawasan Hutan yang dibuat oleh Yowel Baransano, S.E., merupakan peta yang dibuat oleh sepihak berdasarkan keterangan Sdri. Jusmita dan saksi a de charge bukanlah pihak yang berwenang membuat dan mengeluarkan peta sehingga bukti surat berupa peta tersebut tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kayu yang diangkut saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck atas suruhan Terdakwa berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. setelah melakukan pengukuran di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Berdasarkan hasil pengujian

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



yang Ahli lakukan adapun jenis kayu papan dan broti tersebut adalah kayu kelompok jenis meranti dan kelompok jenis Meranti dan campuran dan berdasarkan hasil pengitungan yang Ahli lakukan adapun jumlah / volume (isi) kayu olahan/gergajian tersebut sebanyak 262 Keping dan lebih kurang volumenya 9,1330 M3 (sembilan koma satu tuga tiga nol meter kubik.) sebagaimana tertuang dalam berita acara Pengukurannya tertanggal 28 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FERNANDO, S.Hut.,M.Sc. kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No. 163 / KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan luran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis Meranti (keruing) dan kelompok jenis rimba campuran (Kelat, Punak, Menjalin dan Geronggang);

Menimbang, bahwa melihat dari jenis kayu-kayu yang diangkut dan dihubungkan dengan keterangan ahli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis-jenis kayu yang diangkut hidup dan tumbuh dikawan hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dali dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian unsur “Mengangkut, Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 04.00 WIB tepatnya di Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan Prov. Riau;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh tim Ditreskrimsus Polda Riau di rumah terdakwa yang berada Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 03.30 WIB karena telah mengangkut kayu ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Kasrul Chaniago (berkas terpisah) dan Suriya Candra (berkas terpisah) yang telah lebih dulu diamankan oleh saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.50 Wib saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir melihat 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 yang masing – masing nomor Polisi BM 9601 AV dan BM 9045 FK tepatnya di Jalan Lintas Bono Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Provinsi Riau sedang mengangkut kayu olahan jenis papan dan broti, melihat hal tersebut saksi Novrizan alias Rizan bersama saksi Novriweldo dan saksi Sopian Samosir yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia langsung memberhentikan 2 (dua) Unit Kendaraan TRUCK Roda 6 tersebut dan melakukan pengecekan dokumen kepemilikan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan kayu dan pengecekan dokumen terhadap angkutan tersebut, Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen tentang asal-usul kayu tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Kasrul Chaniago (perkara terpisah) dan saudara Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck dan juga truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan di bawa ke Mako Ditreskrimsus Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Suriya Candra (perkara terpisah) selaku supir truck bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Terdakwa dan pengakuan dari Kasrul Chaniago (perkara terpisah) bahwa kayu yang diangkut tersebut merupakan milik Andi (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Orang yang menyuruh melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp. Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima lembar) telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan nomor 326/Pen.Pid/2019/PN PLW merupakan hasil dari penjualan kayu yang tidak memiliki dokumen yang sah serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain Pidana Penjara terdakwa juga akan dihukum Pidana Denda yang besaran dendanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Alias ANTO Bin RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan mata uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda S.H.,

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32